

**OPEN SHARING VIDEO SIARAN LANGSUNG
ONLINE MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN
HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127)**

SKRIPSI

**RYARISTIA DEWI AMRON
NPM. 1821030376**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah
(Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**OPEN SHARING VIDEO SIARAN LANGSUNG ONLINE
MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF
(Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127)**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Syariah**

Oleh

**Ryaristia Dewi Amron
NPM 1821030376**

**Pembimbing I
Pembimbing II**



**:Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
:M. Dani Fariz Amrullah, M.H.**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023**

ABSTRAK

Pada era globalisasi ini, pertukaran informasi dalam situs *file sharing* di internet terus bertambah, baik untuk tujuan komersial maupun non-komersial, ternyata hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran hak cipta semakin besar. *File sharing* merupakan salah satu situs berbagi berkas dengan menyediakan akses ke media digital, sehingga menjadi situs paling populer di kalangan masyarakat terutama *kpopers* (penggemar musik kpop). Penjual membeli tiket resmi yang di sediakan melalui penyelenggara dan merekam konser yang ia beli tersebut lalu menyebar link *zoom* dan menjualnya dengan harga murah. Hal ini merugikan pihak penyelenggara konser dikarenakan banyak penggemar memilih membeli tiket konser dengan *sharing* dibanding dengan membeli tiket resmi yang di sediakan oleh penyelenggara. Inilah yang menjadikan situs *file sharing* kerap terlibat dengan pelanggaran hak cipta. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial di grup Whatsapp Nobar NCT 127 dan bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127 dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu dengan melakukan pemeriksaan data (*editing*) dan analisis data (*analizing*). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada praktik *open sharing* video siaran langsung online dalam praktiknya, penjual membeli tiket *official* (resmi) yang dikeluarkan oleh SM Entertainment 4 *device* dengan tarif Rp. 600.000,-

per-tiketnya. Namun penjual menjual tiketnya secara online yaitu dengan memberi link untuk menontonnya dengan aplikasi zoom dan google meet dengan harga murah yaitu dengan harga Rp.15.000-, . pembeli mendapatkan link untuk menonton bersama, copy an video siaran langsung konser, dan tiket template yang bisa di edit dengan nama pembeli. dalam tinjauan hukum islam praktik tersebut haram dikarenakan merugikan hasil karya penyelenggara dan mengambil hak yang bukan miliknya dengan sengaja untuk menghasilkan keuntungan secara pribadi. Sedangkan dalam penentuan harga yang ditetapkan oleh penjual dibolehkan selama harga tersebut tidak menimbulkan kedzaliman, harga yang ditetapkan oleh penjual tidak melampaui batas dan tidak ada riba didalamnya. Menurut hukum positif praktik *sharing* tiket termasuk pelanggaran hak cipta, yaitu menggandakan, mendistribusikan tanpa mendapatkan izin dari pencipta termasuk pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yaitu salah satunya penggandaan untuk penggunaan secara komersial yang dilakukan dengan cara pembajakan.

Kata kunci : Hak Cipta, Internet, Open Sharing.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Mei 2023



Penulis,

RyaristiaDewiAmron

NPM. 1821030376



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ryaristia Dewi Amron
Npm : 1821030376
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : “**OPEN SHARING VIDEO SIARAN LANGSUNG ONLINE MEDIA SOSIAL DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**”


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.


M. Dani Fariz Amrullah, M.H.

NIP. 197012282000031002

NIP. 199306172020121015

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127)”**. Disusun oleh Ryaristia Dewi Amron, NPM 1821030376, Program Studi Muamalah siap diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Hari/Tanggal. Jum’at, 14 Juli 2023

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....:)

Sekretaris : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Muhammad Zaki, M.Ag. (.....)

Penguji III : M. Dani Fariz Amrullah, M.H. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. |
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.

(QS. As-Syu'araa' [26] : 183)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Buyaku Riyadi Amron S.os, M.H. dan Umiku Risna Intiza S.H, M.H. terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang berikan. Terimakasih sudah menjadi sumber semangatku dalam menggapai cita-cita dan selalu mendoakan ku setiap langkahku dan memberikan nasihat yang sangat berarti hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Adikku tercinta M. Kalam Mahardika Amron terimakasih sudah memberikan dukungan, motivasi dan do'a hingga bisa menyelesaikan studi ini dan meraih keberhasilan.
3. Serta sahabat dan teman teman seperjuangan.
4. Dan juga Almamater UIN Raden Intan Lampung yang Ku banggakan.

RIWAYAT HIDUP

Ryaristia Dewi Amron dilahirkan pada tanggal 4 Mei 2000 di Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung. Anak pertama dari pasangan Bapak Riyadi Amron dan Ibu Risna intiza. Memiliki satu saudara laki-laki yaitu, M. Kalam Mahardika Amron. Riwayat Pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan ditempuh di SD Kartika II-5(Persit) Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2012.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di Pondok Pesantren La-Tansa, Kec. Lebak Gedong, Kab Lebak Banten, lulus pada tahun 2015.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di Pondok Pesantren Darul Huffaz, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah(*Muamalah*).

Bandar Lampung, 11 September 2023

Ryaristia Dewi Amron

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta para pengikut setia sampai akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag dan Pembimbing II Bapak M. Dani Fariz Amrullah, M.H. yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Teman-teman terbaik Annisa, Bithian, Fifi, Ririn, Rizka, Siti Nurfadilah, Upit, Rika, Adel, Nova, Yuni, memberikan semangat, support untuk penulis.
7. Teman-teman seperjuangan kelas F yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan.

8. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya hanya kepada Allah swt. penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan betapa kecilnya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keislaman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 11 September 2023,

Ryaristia Dewi Amron

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian PenelitianTerdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam	
1.Pengertian Jual beli	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	18
4. Bentuk Jual Beli yang Dilarang	19
B. Hak Cipta dalam Islam	
1. Pengertian Hak Cipta dalam Islam	22
2. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam Islam	26
3. Pelanggaran Hak Cipta dalam islam	30
4. Batasan Mendapatkan Keuntungan dalam Islam.....	34

C. Hak Cipta Hukum Positif	
1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Positif.....	37
2. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta	42
3. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta	46
4. Pelanggaran Hak Cipta di Internet	54
5. Perlindungan Hak Cipta di Internasional	55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Grup Whatsapp Nobar NCT 127	58
B. Praktik <i>Open Sharing</i> Video SiaranLangsung Online Media Sosial dalamTinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif	59

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik <i>Open Sharing</i> Video SiaranLangsung Online Media Sosial (Studi di GrupWhatsapp Nobar NCT 127).....	64
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif <i>Open Sharing</i> Video Siaran Langsung Online Media Sosial (Studi di GrupWhatsapp Nobar NCT 127).....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi di kalangan pembaca, maka perlu adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang terkandung dalam judul. Adapun judul skripsi ini adalah **“Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127)**. Beberapa istilah yang perlu di beri penjelasan adalah sebagai berikut:

1. *Open Sharing* adalah membeli data (foto maupun video) dari satu seller dengan cara dibagi dengan orang lain yang membelinya juga.¹
2. Video siaran langsung adalah proses produksi yang merekam berdasarkan *real time* atau kenyataan/kejadian yang berlangsung saat itu juga, sehingga harus minim terdapat kesalahan.²
3. Media Sosial sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia³
4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁴
5. Hukum Positif berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis

¹Jeanne Abigail, “Sharing Data Dunia Kpop”,2020 <https://id.quora.com/Apa-arti-sharing-data-di-dunia-K-pop>, <https://id.quora.com/> (blog). Diakses 2019

² Farah Fadilah, “Perbedaan Siaran Live Dan Tapping,” *Redaksiana* (blog),

4 Agustus 2019, <https://redaksi.pens.ac.id/2019/08/04/perbedaan-siaran-live-dan-tapping/>.

³Arum Wahyuni Purbohastuti, “Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi” Vol.12 No 2 (Oktober 2017):212.

⁴ Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah meninjau praktik Open Sharing Tiket Online Konser NCT 127 pada Grup Whatsapp dalam Hukum Islam (*fiqh muamalah*) dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta).

B. Latar belakang masalah

Perkembangan teknologi di kehidupan dimulai dari proses sederhana dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat pemenuhan kepuasan sebagai individu dan makhluk sosial. Dari masa ke masa kemajuan teknologi terus berkembang, mulai dari era teknologi pertanian, era teknologi industri, era teknologi informasi, dan era teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini membawa berbagai dampak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, setiap individu tertarik untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap perkembangan ini.⁶

Pengaruh jaringan internet dan digital merubah ciptaan yang awalnya berbentuk konvensional dapat berubah menjadi bentuk digital. Dalam bentuknya digital dapat memudahkan untuk melakukan penyebaran, pendistribusian dengan memanfaatkan jejaring internet. Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan. Sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi sebuah ciptaan dalam digital. Apabila pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negative kepada industry maupun kepada pencipta.⁷ Dengan adanya hak cipta Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sebagai perangkat hukum yang melindungi berbagai karya yang berwujud maupun tidak berwujud.

⁵I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT.Alumni, 2008).56.

⁶ Muhamad Danuri, "Perkembangan dan transformasi teknologi digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019): 117.

⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 68.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip dekratif. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pencipta atau penerima hak memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga mengatur 2 macam hak yaitu hak cipta dan hak terkait. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram/lembaga penyiaran. Meski subjek hak terkait tersebut tidak sebagai pencipta, namun mereka juga berperan aktif dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Hal-hal yang terkait dengan penyiaran pertunjukan yang dilakukan oleh para pelaku haruslah mendapatkan izin dari pelaku pertunjukan. Hal itu dikarenakan hak siaran atas pertunjukan tersebut dimiliki oleh pelaku pertunjukan.⁸

Karya cipta lagu merupakan karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan setiap manusia. Sebagai suatu karya intelektual manusia yang merupakan hasil olah pikir, membutuhkan waktu, tenaga, bahkan materi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, dan karenanya sudah selayaknya diberikan nilai dan menurut hukum harus dilindungi.⁹

Didalam Hak Cipta terdiri Hak ekonomi, Hak Ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi,

⁸ Monika Suhayati, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2016): 208.

⁹Hulman Panjaitan, “*Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta aspek hukumnya*” (JL.Majjen Sutoyo no.2 Cawang, Jakarta 13630: Uki Press, 2017). 2.

komunikasi (penyiaran, pengabelan, cabling) dan pertunjukan publik. Hak ekonomi ini dapat berupa hak mengumumkan publik.¹⁰

Hak Kekayaan Intelektual memiliki nilai ekonomi dan potensi nilai finansial yang besar. Hak Kekayaan Intelektual hanya akan memiliki arti ekonomi apabila dimunculkan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan/invensi untuk dapat dinikmati oleh konsumen. Disamping itu pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi sehingga karya tersebut mendapatkan lingkup kawasan yang lebih luas secara nasional/internasional.

Banyak sekali faktor yang mendasari masyarakat melakukan pelanggaran hak cipta, seperti pelanggaran hak cipta *open sharing* tiket konser NCT 127, faktor yang mempengaruhi salah satunya yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pelanggaran terhadap hak cipta yang sangat sering terjadi dengan latar belakang sosial ekonomi timbul karena didorong rasa ingin hidup berkecukupan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadaan seperti ini menimbulkan ketidakmerataan kebutuhan hidup antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh keadaan sosial ekonomi bukan saja dirasakan oleh masyarakat yang sedang berkembang tetapi juga dirasakan di kota-kota yang cukup padat penduduknya.

Dampak dari kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut telah sedemikian besarnya merugikan terhadap tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi. Pelanggaran hak cipta selama ini lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang karena dapat memberikan keuntungan ekonomi yang tidak kecil bagi para pelanggar dengan memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan dan pemantauan pelanggaran hak cipta.

Hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta terdapat dalam ruang lingkup fiqh muamalah. Konsep dasar dari hak cipta adalah hak kepemilikan atas sesuatu materi atau sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁰ Hendra Tanu Wijaya, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (2003): 155.

jiwa. Islam telah mengatur kepemilikan individu dengan sebuah pandangan bahwa kepemilikan tersebut merupakan salah satu pemenuhan dari naluri mempertahankan diri. Atas dasar itu Islam mensyariatkan bagi kaum muslim kepemilikan untuk memenuhi naluri ini, yang akan menjamin eksistensi dan kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan (*hifzh-maal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*Maqashid As-Syariah*), ia termasuk kebutuhan *Dzaruri* (kebutuhan primer) bagi setiap pemilik hak cipta atas karyanya. Oleh karena itu, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap benda.

Dalam Islam setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*). Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama maka ia merupakan hak kepemilikan bersama (*milkiyah al-'ammah*), di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah al-fardhiyah*).¹¹ Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (*maqasid alsyari'ah*), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi tentang larangan memakan harta orang lain secara bathil. Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga.¹²

Salah satu contoh kasus yang memiliki hak cipta adalah konser online yang diselenggarakan oleh SM *entertainment*. SM

¹¹ Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001).127

¹² Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, M. Taufan., "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam," *KHES* Vol. 1 No. 5 (2022): 70.

Entertainment merupakan salah satu perusahaan industri hiburan terbesar dan tertua di Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1995 oleh Lee Soo Man dan telah banyak melahirkan artis-artis besar Korea Selatan, dan telah mendominasi industri hiburan di Korea Selatan. Sejak pandemi covid-19, konser musik offline tidak bias dilakukan. Dengan kondisi yang mengharuskan mengikuti peraturan pemerintah yaitu tidak bertatap muka dan berkerumun, para industri hiburan menemukan alternatif lain untuk menyalurkan hasil karyanya dengan cara mengadakan konser online untuk mengobati kerinduan para fans. Seperti halnya konser online NCT 127, konser tersebut dilangsungkan di aplikasi *beyond live* dan konser itu berbayar seharga RP.600,000,-ribu per-tiket. Pelaku memanfaatkan moment secara khusus untuk mendapatkan keuntungan secara personal dari hasil pembelian tiket tersebut dengan merekam konser tersebut dan menyebarkan link zoom kepada para pembeli tiket untuk nonton konser bersama. Pelaku membuat suatu grup dan menjual tiket konser tersebut dengan harga murah, jauh dari harga aslinya yaitu dengan harga RP. 15.000,-.

Dengan seperti ini pelaku mendapatkan keuntungan yang signifikan dari hasil pembelian tiket tersebut. Mengetahui adanya peluang mendapatkan keuntungan. Timbul kesempatan terjadinya pelanggaran hak cipta siaran langsung konser. Dengan adanya penjual tiket *sharing* seperti ini, hal tersebut tentunya menimbulkan kerugian bagi SM Entertainment karena banyak orang yang lebih tertarik membeli tiket *sharing* dengan harga murah dari pada membeli tiket *official* (resmi) yang dikeluarkan oleh SM Entertainment sehingga hal tersebut berpengaruh pada penjualan tiket konser. Seharusnya 1 tiket konser hanya dapat diakses oleh 2 *device* (perangkat) saja, namun penjual tiket konser *sharing* ini membagikan isi dari konser tersebut kepada para pembelinya dengan cara *live streaming* di aplikasi zoom, yang menyebabkan 1 tiket konser tersebut dapat ditonton oleh banyak orang. Dari hal ini tentu menyebabkan kerugian dari segi moral dan ekonomi. Didalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta bawa pelaku pertunjukan mendapat perlindungan hak cipta.

Hak cipta melindungi berbagai jenis karya seni atau karya cipta atau ciptaan. Dan karya tersebut tidak boleh sembarang mengambil karya cipta tersebut untuk keuntungan pribadi semata. *Open sharing* adalah membeli data dari satu *seller (official)* dengan cara dibagi dengan orang yang membeli tiket dengan harga murah di banding aslinya. Tindakan seperti ini termasuk illegal dan merugikan banyak aspek. Menonton secara *illegal* sama saja tidak menghargai kerja keras para artis dan orang-orang yang mempersiapkan acara demi memberikan hasil yang memuaskan kepada penonton.

Dari berbagai uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif“(Studi di Grup Whatsapp Nobar NCT 127).**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada *open sharing* video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127 ?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif tentang praktik *open sharing* video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan kontribusi/menambah pengetahuan bagi masyarakat akademisi tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 agar dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang pentingnya perlindungan atas hak cipta.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membuka dan menambah wawasan bagi masyarakat luas dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengurangi fenomena pelanggaran hak cipta.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian serta menjadi tolak ukur penelitian, diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh EzgiRiadhi Saleh (2021) dengan judul “Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi ini menunjukkan bahwa pelanggaran pemalsuan hak cipta dalam dunia maya menurut hukum Islam disamakan dengan ghasab yang menurut Bahasa ialah mengambil sesuatu dengan cara zalim secara terang-terangan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNASVII/MUI/15/2005 tentang HAKI menyatakan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta merupakan kezaliman yang hukumnya haram. Sedangkan menurut hukum positif pelanggaran terhadap hak cipta dalam bidang ilmu, seni, dan sastra, kreasi dan inovasi teknologi pada prinsipnya merupakan Tindakan criminal sebagaimana pelanggaran hak milik orang lain pada umumnya.¹³
2. Penelitian ini dilakukan oleh Nanda Vera Nisrina (2020) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Fitur Live Streaming Media Sosial” *Penelitian ini menunjukkan film akan menjadi sebuah objek perlindungan hak*

¹³ Ezgie Riadhi Saleh, “Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 74.

cipta dikarenakan bisa memberikan manfaat ekonomi, oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam film akan diberikan perlindungan terhadap hak-haknya oleh undang-undang hakcipta. Sinematografi merupakan salah satu contoh audiovisual. Undang-undang hak cipta pada pasal 25 ayat (3) memberikan fasilitas berupa perlindungan hukum kepada karya sinematografi. Perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap pelanggaran hak cipta yang salah satunya melalui fitur siaran langsung media sosial. Membagikan hasil dari karya sinematografi tanpa seizin pencipta maupun pemegang hak cipta adalah merupakan salah satu tindakan pelanggaran Hak Cipta Sinematografi.¹⁴

3. Penelitian ini dilakukan oleh Yunita Intan Sari (2017) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel Oleh PT. Bintang Bangkinang Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan melalui kabel oleh PT. Bintang Bangkinang Vision belum mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) televisi. Selama 6 tahun berdiri PT. Bintang Bangkinang Vision mengambil dan menyimpan siaran Lembaga televisi lainnya kemudian menjualnya Kembali kepada pelanggan televisi. Seharusnya menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 25 ayat 3 adalah setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. PT. Bintang Bangkinang sudah melanggar salah satu ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu karya sinematografi. Untuk mengatasi mengenai pelanggaran hak cipta ini maka pemerintah melakukan upaya secara preventif atau pencegahanya itu dengan cara mengintensifkan penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta dan upaya secara represif yaitu memberi

¹⁴ Nanda Vera Nisrina, “Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Surakarta, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020), 76.

sanksi-sanksi yang tegas.¹⁵

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah diuraikan, peneliti tidak menemukan kesamaan permasalahan, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah bahwa penelitian sekarang lebih memfokuskan terhadap Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sekumpulan kegiatan, peraturan serta prosedur yang dipakai oleh peneliti suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan suatu analisis teoritis tentang sebuah metode atau cara. Penelitian merupakan sebuah penyajian yang sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pengetahuan.¹⁶

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan¹⁷ Selain menggunakan penelitian lapangan, penelitian ini juga digunakan penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi dan wawancara secara online dengan penjual dan pembeli di grup whatsapp nobar nct 127.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu

¹⁵ Yunita Intan Sari, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel Oleh PT. Bintang Bangkinan Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Skripsi, Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017), 80.

¹⁶ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 10.

¹⁷ Suhairismi Arkunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).

gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini dijelaskan tentang open sharing video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Adapun data penelitian ini akan diperoleh dari anggota grup whatsapp nobar NCT 127.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas autoritatif, biasanya berupa peraturan perundang undangan, catatan-catatan resmi, putusan-putusan hakim.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer diantaranya:

- a) Al-Qur'an dan Hadis.
- b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2) Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat-pendapat para sarjana, hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum. Bahan hukum sekunder berasal dari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang meliputi bahan-bahan dokumen, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan

¹⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam*, 12.

¹⁹ *Ibid.*, 77.

yang berkaitan, dan buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan open sharing video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.

3) Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain-lain yang terkait dengan open sharing video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²⁰Populasi dalam penelitian ini adalah penjual tiket konser dan pembeli yang membeli tiket konser tersebut. Yaitu berjumlah 125 orang.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau Sebagian dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.²¹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probabilitas*, yaitu pengambilan data populasinya tidak mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel *Non Probability Sampling* peneliti mengambil metode sampling aksidental yaitu prosedur sampling yang memilih sampel dari orang yang paling mudah dijumpai ataupun diakses. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 7 orang, yaitu 1 orang yang menjual tiket konser online NCT 127 dan 6 orang pembeli tiket konser online tersebut. Alasan mengambil metode ini dikarenakan dari 125 peserta yang ada di Grup Nobar NCT 127 hanya 6 orang yang merespon dengan baik.

²⁰ Ibid., 43.

²¹ Ibid., 44.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden peneliti di lapangan (lokasi). Wawancara guna menggali informasi secara langsung kepada pihak-pihak terkait di tempat penelitian yaitu 10 orang yang dijadikan subjek wawancara pihak penjual tiket dan pembeli tiket konser online *Open Sharing* Video Siaran Langsung Online Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan dan keterangan yang dapat mendukung penelitian *Open Sharing* Video Siaran Langsung Online Media Sosial dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di GrupWhatsapp Nobar NCT 127.

5. Pengolahan Data

Adapun metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah mengoreksi apakah data yang dikumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Sistematika data (*systematizing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengangkat data-data atau menganalisis data-data melalui wawancara dan dokumentasi dengan sumber data seperti buku, jurnal, dan Undang-Undang.

Metode analisis data ini adalah metode kualitatif menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan data dan fakta secara apa adanya, yang diperoleh melalui observasi, wawancara terhadap informan penelitian.

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan *Open Sharing* Video Siaran Langsung Online dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di GrupWhatsapp Nobar NCT 127.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, maka pembahasan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam beberapa bab yang didalamnya memuat sub-bab pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi dirumuskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pembahasan meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, meliputi: Pengertian Jual Beli dalam Islam antara lain : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, dan bentuk jual beli yang tidak dibolehkan . Tinjauan hukum islam tentang hak cipta antara lain: *Pertama*, membahas tentang pengertian hak cipta dalam islam, ruang lingkup hak cipta dalam islam, pelanggaran hak cipta dalam islam, dan Batasan mendapatkan keuntungan dalam islam. *Kedua*, membahas pengertian hak cipta dalam hukum positif, hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, sanksi pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran hak cipta di internet.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, meliputi: Gambaran umum Grup Whatsapp nobar NCT 127, dan praktik open sharing video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

BAB IV Analisis Penelitian, meliputi: Praktik *open sharing* hak cipta video siaran langsung online media sosial dalam tinjauan hukum islam dan hukum positif di Grup Whatsapp Nobar NCT 127. Tinjauan hukum islam dan hukum positif open sharing hak cipta video siaran langsung online media sosial di Grup Whatsapp Nobar NCT 127.

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi, meliputi: Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam fiqh disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-bai'* dalam bahasa Arab dapat pula digunakan untuk pengertian lawannya yaitu *as-syira'* yang artinya beli. Maka *al-bai'* yang berarti jual dapat juga berarti beli, maka *al-bai'* diartikan dengan jual beli. Sebagaimana firman Allah Swt. Pada QS. Fathir ayat 29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ
تَبُورًا ۚ

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Sedangkan menurut istilah adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.²²

Pengertian jual beli Menurut Hanafiah menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Arti khusus yaitu Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus. Arti umum yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau

²² Hidayatul Azkiya, *Jual Beli dalam Perspektif Islam* Vol. 1, Januari, (2022):65

uang.²³ Menurut Syafi'iyah memberikan definisi jual beli dengan akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadis, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, (Jakarta, 2010) :173.

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya”

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

مُجْتَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ

فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن

قَبْلِهِ ۖ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٢﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah, 2 : 198)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa tidak ada larangan dan tidak berdosa melakukan jual beli dimanapun dan kapanpun kita dapat melakukan jual beli tesebut.

Dasar hukum jual beli dibolehkan dalam ajaran Islam. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ جُلِّ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa‘ah Ibnu Rafi” bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bertanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits Shahih menurut hakim.²⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam.²⁵ Jual beli adalah perbuatan hukum yang harus terpenuhi rukun dan syaratnya agar dapat terlaksana secara sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun jual beli yaitu:

- a. Orang yang berakad atau al-muta‘aqidain (penjual dan pembeli) Syarat bagi orang yang berakad yaitu baligh, berakal dan rusyd. Berakal maksudnya dapat membedakan yang benar dan salah.
- b. *Sighat* (lafal Ijab dan Qabul) Syarat bagi *sighat* agar jual beli dapat menjadi sah yaitu:
 - 1) Ungkapan ijab qabul jelas dan ada kesesuaian antara keduanya.
 - 2) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua pihak baik penjual dan pembeli hadir dalam satu tempat.
 - 3) Ungkapan ijab qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya bentuk ijab qabul. Serta dapat

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2001), 381.

²⁵ Mahmudatus Sa‘adiyah, *Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik)*, 1 ed. (Jepara: UNISNUPRESS, 2019), 5.

dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Barang yang dibeli Barang yang diperjualbelikan harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Barang tersebut ada ketika terjadinya transaksi, atau barang tersebut tidak ada tetapi penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - 3) Barang tersebut telah dimiliki, maksudnya barang yang belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Dalam pengertian ini yaitu barang yang masih dalam kekuasaan orang lain (tidak dalam kekuasaan penjual) tidak dapat dijual.
 - 4) Barang tersebut dapat diserahkan ketika akad berlangsung atau pada waktu lain yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung. Dengan syarat, kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya.
 - 5) Barang tersebut suci atau bersih, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukan barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.
- d. Nilai tukar pengganti barang (harga atau uang) Syarat dari rukun ini adalah:
- 1) Harga yang disepakati kedua pihak harus jelas jumlahnya.
 - 2) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian (utang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - 3) Jika jual beli dilakukan dengan sistem barter, jika barangnya sejenis maka nilai harta, kuantitas dan kualitasnya harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka harga, kualitas, dan kuantitasnya boleh berbeda tetapi penyerahannya ketika akad berlangsung (tunai).²⁶

D. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak

²⁶ Harun. Fiqh Muamalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

- a. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang menyebabkan jual beli tidak sah. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - 1) Jual beli barang yang zatnya haram dan najis “Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Dalam pandangan Islam barang-barang tersebut tidak mengandung makna harta.”
 - 2) Jual beli yang belum jelas (Gharar) “Jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial.”
 - 3) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual-beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. “Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.”
 - 4) Jual beli yang dilarang karena dianiaya “Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.” 66
 - 5) Jual beli mahaqalah “Menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena ada persangkaan riba di dalamnya.”
 - 6) Jual beli mukhadharah “Menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambut yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuap angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.”

- 7) Jual beli mulamasah “Jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Imam Syafi’i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada pengantungan dan tidak memakai shighat syar’i.”²⁷
 - 8) Jual beli munabadzah “Seseorang menjatuhkan baju dan yang lain juga menjatuhkan baju kemudian itulah jual beli tanpa ada saling ridha.” Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
 - 9) Jual beli muzabanah “Menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.”
- b. Jual beli yang sah, tetapi dilarang Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, berikut akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: menyakiti si penjual, pembeli, atau orang lain; menyempitkan gerakan pasar; dan merusak ketenteraman umum.²⁸
- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar Apabila ada penjual dan pembeli yang masih tawar menawar dalam memutuskan harga, maka bagi calon pembeli berikutnya tidak diperbolehkan menawar barang yang sama sampai dengan tawar menawar yang pertama diputuskan.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan orang desa sebelum sampai ke pasar. Menghadang pedagang dari desa sebelum sampai ke pasar untuk dapat membeli dagangannya dengan harga lebih murah. Tindakan tersebut dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2014, h. 70.

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, disunting ulang oleh Li Sufyana dkk, Cet. Ke-62, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, h. 284.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Dilarangnya jual beli tersebut karena perbuatan menimbun akan merugikan masyarakat, pembeli tidak memperoleh barang yang diperlukan ketika harga barang masih stabil
- 4) Jual beli barang rampasan atau curian. Menjual atau membeli barang hasil rampasan/curian termasuk ikut serta dalam perbuatan dosa. Jual beli tersebut dilarang karena ada pihak yang dirugikan, yaitu orang yang dirampas/dicuri barangnya.

B. Hak Cipta dalam Islam

1. Pengertian Hak Cipta dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah *haqal-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Kata *ibtikaar* secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim *mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'ilmadhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara alsyai'a* berarti "ia telah menciptakan sesuatu."²⁹

Menurut terminologi, *haqal-ibtikar* adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya.

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha (dagang), dan kehidupan sosial budaya masyarakat. *Ibtikar* secara maknawi sebagai kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun finansial.³⁰

²⁹A.W. Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

³⁰ Harun, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah,"

Mayoritas ulama dari kalangan Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwasannya hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh di manfaatkan asalkan dengan cara yang benar. Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan, bahwa hak cipta adalah hak yang di lindungi oleh *syara'* (hukum Islam) atas dasar *qaidah istishlah (maṣlahah mursalah)*, perbuatan mengambil karya ciptaan orang lain tanpa izin yang sah di pandang sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, dalam arti bahwa perbuatan tersebut merupakan kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan *syara'* dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pencipta atas ciptaan yang di ambil serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya³¹. Maka dari itu bahwa hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan yang harus dijaga dan di lindungi oleh hukum, segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihindari dan dihilangkan karena dapat merugikan pihak yang terkait.

Dalam Fatwa Majelis Ulama di Indonesia, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan lisensi tanpa mengurangi Batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam fatwa yang di keluarkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki empat poin penting, di antaranya³²:

- a. Hak cipta di pandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagai mana *mal* (Kekayaan).
- b. Hak cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah hak cipta yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c. Sebagaimana *mal*, Hak cipta dapat di jadikan obyek akad (*al-mauqufa'alaih*), baik akad *mua'waḍhah* (pertukaran, komersil), maupun akad *tabarru'at* (non komersil), seta di wakaf kan dan di warisi.

Suhuf 22, no. 1 (Mei 2010): 35.

³¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*, 4 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998).

³²DSN MUI, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," Pub. L. No. Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (2005).

- d. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Hak kekayaan intelektual dalam Islam termasuk *urf* yang diakui sebagai suatu ciptaan dimana pemiliknya berhak atas semua, boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi. Islam mengakui hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi.

Menurut Tarmidzi, bahwa Hak Cipta adalah hak *adabi* dan dapat dikategorikan benda *manqul* (bergerak) yang tidak berbentuk (tak berwujud), disebut setelah lahir dari pikiran manusia menjelma berwujud menjadi ciptaan baik dalam bidang kesasasteraan, ilmu-ilmu pengetahuan, kesenian, dan lain-lain yang setelah diperbanyak dapat mendatangkan nilai ekonomi tinggi (benda *mutaqawim*). Oleh karena itu maka hak cipta diambil manfaatnya, diwariskan dan diperjualbelikan, sehingga secara nyata dan positif hak cipta dipandang sebagai benda harta (*mal*).³³

Majelis Majma' Fiqih Islami International dalam muktamar rutin kelimanya di Kuwait dari 1 s/d 6 Jumadil Ula 1409 H/ 10-15 Desember 1988 M, setelah mengkaji beberapa makalah dari para ulama dan para ahli tentang hak-hak maknawiyah, serta setelah mendengar diskusi yang terkait dengan hal itu menetapkan sebagai berikut³⁴:

- 1) Nama usaha, merek dagang, logo dagang, karangan, dan penemuan, adalah termasuk hak-hak khusus bagi pemiliknya.
- 2) Harta kekayaan yang muhtabar untuk menjadi pemasukan. Dan hak ini diakui oleh syariah, sehingga tidak dibenarkan untuk melanggarnya.
- 3) Dibenarkan untuk memperjualbelikan nama usaha, merek dagang, atau logo dagang, atau mempertukarkannya dengan imbalan harta selama tidak ada gharar, penipuan dan kecurangan. Karena dianggap semua itu adalah hak harta benda.

³³ Tarmidzi, "Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Prespektif Ekonomi Hukum Ekonomi Islam.," *Jurnal Hukum Islam*, Volume 15, Nomor 2 (Desember 2018): 10, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1022>.

³⁴ Darul Falah, "Merek Dagang dan Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam - Keputusan Majma Fiqh Al-Islami," 2013, <https://kapasan-darul-falah.blogspot.com/2013/06/merek-dagang-dan-hak-cipta-dalam.html>.

- 4) Hak atas tulisan, penemuan, dan hasil penelitian terlindungi secara syariah, para pemiliknya punya hak untuk memperjual belikannya, dan tidak dibenarkan untuk merampasnya.

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan hak milik intelektual menjadi sorotan dan bahan kajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Hak milik intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat hubungannya dengan masalah perdagangan, ekonomi, pengembangan teknologi serta menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosio kultural bangsa dan masyarakat pada umumnya. Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat islam pada periode modern telah mengundang sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum islam, tetapi metode yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab permasalahan tersebut terlihat belum memuaskan. Salah satu konsep penting kajian hukum Islam adalah *Maqashid al-Syari'ah* yaitu tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Dalam pengkajian hak cipta dalam hukum Islam diakui sebagai harta kekayaan tidak berwujud dan juga sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan dari hukum Islam) yang bertumpu pada pemeliharaan lima hal yang penting yang berdasarkan skala prioritas berurutan sebagai berikut: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Maka proteksi terhadap karya cipta khususnya hak atas kekayaan intelektual adalah termasuk dari pada *maqashid al-syari'ah* yang dalam prioritas ini masuk dalam hal memelihara harta.³⁵

2. Ruang Lingkup Hak Cipta dalam Islam

Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau *haq al-ibtikar* adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang

³⁵ Achmad baihaqi, "Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Ascarya* Vol. 1 No. 2 (2021): 286, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278>.

mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, hak itu harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah ta'ala. Jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan (*huquq al-maliyah*), maka hak cipta harus dilandasi oleh *nash*, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah atau nilai-nilai yang terkandung pada keduanya.³⁶

Kedudukan hak intelektual dalam Islam para ulama kontemporer memberikan pandangan-pandangannya mengenai hak cipta, mereka berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah *'urf* (Suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada nashnya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah namun mengandung kebaikan padanya).³⁷ Hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari, sementara tidak ada *nash sharih* yang membahas tentang hal ini, sehingga *'Urf* dijadikan sandaran hukumnya. Adapun *maslahah mursalah* adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Dan adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.³⁸

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fikih, jumhur ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusakannya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi'i mengatakan, *al-maal* dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual

³⁶ Sutisna Sutisna dan Mukhtar Mukhtar, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 5.

³⁷ Miftakhul Huda, "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 40.

³⁸ *Ibid.*, 44.

belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusakkannya. Berdasarkan pengertian ini *al-maal* haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan nilai finansial, dalam arti bisa diukur dengan satuan moneter. Dari pemikiran Jumhur ulama bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh Jumhur bahwa orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.³⁹

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak ibtikar maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta. Karena menurut Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain seperti mobil, rumah, dan sebagainya. Imam al-Qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak ibtikar itu merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifat harta, bahkan tidak terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya hak ibtikar tidak boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan, dan tidak boleh ditransaksikan dengan transaksi yang bersifat pemindahan hak milik, Alasanya adalah karena yang menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan atau ditransaksikan itu adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernilai harta, karena sumbernya bukan harta yaitu akal manusia.

Ulama Malikiyyah berpendapat, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal manusia namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain. Menurutnya, semata-mata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam bentuk media atau yang lain, maka hasil pemikiran

³⁹ Ibid., 42.

itu telah bersifat material dan bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.⁴⁰

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haqaliqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: "Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak cipta disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak cipta juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya."⁴¹

Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi (*milkiyah alfordhiyah*) di dasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hak cipta adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda. Karena setiap pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta ada disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Didalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 32 disebutkan:

⁴⁰ Angga Carya Nashara, "Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam," *OSF Preprints*, 4 Februari 2019, 20, <https://doi.org/10.31219/osf.io/cvu8w>.

⁴¹ Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daarul-Haq, 2004). 319.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^٤ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا^٥

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Annisa: [3]: 32)

Ayat ini menjelaskan bahwasanya bahwa setiap orang berhak atas hasil dari pekerjaannya, Allah melarang orang-orang beriman dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan membunuh orang lain, kemudian Allah melarang mereka dari rasa iri atas apa yang telah Allah lebihkan sebagian hamba-Nya dari sebagian yang lain. Menurut Islam, segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini mengutip pendapat bahesti bahwa “kerja kreatif adalah sumber utama kepemilikan manusia”. Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat.⁴²

⁴² Nita Triana, “Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2

Para ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa hak milik termasuk harta, oleh karenanya hak cipta dilindungi oleh syariat. Pendapat ini merujuk pada definisi harta menurut jumhur ulama. Konsekuensi hukum atas pengakuan hak milik sebagai harta adalah⁴³:

- e. Hak cipta adalah termasuk hak milik pribadi, dengan demikian maka syariat melindungi hak cipta dari segala tindakan yang melanggarnya.
- f. Pemilik hak cipta diperbolehkan untuk mentasarufkan haknya, seperti menjualnya atau memberikan hak cetak kepada penerbit tertentu.
- g. Hak cipta dimiliki oleh penciptanya atau penemunya, dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya jika sang pemilik wafat.
- h. Perbuatan mencetak, memperbanyak, menterjemah karya tulis tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat.

3. Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam.

Permasalahan Hak Cipta dalam dunia islam tidak marak dalam pertumbuhan islam, terutama berkaitan dengan hak ekonomi yang ada padanya, namun jika dilihat dari segi moral dan tanggung jawab ilmiah serta penghargaan kepada pencipta. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia, praktik pelanggaran hak cipta sudah mencapai tahap yang meresahkan. Banyak pihak dirugikan terutama pemegang hak cipta, negara dan masyarakat. Maka segala bentuk pelanggaran hak cipta harus dihilangkan dan hukumnya haram karena dinilai telah melanggar hukum negara dan hukum agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, larangan tersebut didasarkan atas petunjuk Al-Qur'an, Al-Hadis bahwa segala bentuk kejahatan, kerusakan, kebatilan harus dihindari dan hukumnya haram. Untuk lebih memahami berikut dalil yang terkait⁴⁴:

A. Dalil Dari Al-Qur'an:

(2018): 185.

⁴³Fasiha kamal, "Analisis Kegiatan Ekonomi Atas Hak Cipta Dalam Ekonomi Islam" *Journal Of Institution And Sharia Finance* 3, No 1 Juni (2020) :61

⁴⁴Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta dalam Islam," *Al-Manhaj* Vol.2, No1. (2020): 11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. an-Nisa’ [3]: 29)

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Al-Syu’ara [26]: 183)

Kedua ayat diatas secara tegas melarang kita memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak), melarang berbuat zalim dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara apapun. Maka segala bentuk perbuatan yang merugikan pihak lain dilarang dalam Islam dan hukumnya haram. Dengan demikian sudah jelas bahwa segala bentuk pelanggaran hak cipta merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan hukumnya haram.

B. Dalil Hadis

الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَصَدَ اخْتِذَا مَالٍ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حَقِّ كَانَ الْقَاصِدُ مُهْدِرَ الدَّمِ فِي حَقِّهِ (رواه البخاري و مسلم)

Barang siapa yang bermaksud untuk mengambil harta orang lain dengan alasan yang bukan haknya, maka orang seperti itu telah

mengalirkan darah dengan sia-sia dalam haknya. (HR. Bukhori dan Muslim)⁴⁵

Dari hadis diatas jelas bahwa Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. Sehingga pelanggaran hak cipta harus dihilangkan karena hal tersebut masuk dalam perbuatan yang merugikan dan hukumnya haram, pelanggaran terhadap hak cipta bisa dikatakan juga dengan pelanggaran terhadap hak milik orang lain yang menyebabkan suatu kerugian materil maupun non-materil terhadap pencipta karena adanya pengambil alihan kekuasaan secara sembunyi islam, seperti uraian berikut ini⁴⁶:

- 1) Barang yang diambil berupa harta.

Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa hak cipta merupakan harta karena mengandung hak ekonomi yang dapat memberikan manfaat kepada pencipta secara materil.

- 2) Harta yang diambil milik orang lain.

Hal ini sejalan karena disebutkan juga sebelumnya bahwa hak cipta merupakan atau termasuk kedalam hak milik bagi siapa yang menciptakannya, maka jika kebermanfaatannya berpindah tangan maka bisa dipastikan hak cipta telah diambil oleh pihak lain.

- 3) Melawan hukum

Dalam hal ini keduanya mengandung unsur sama-sama melawan hukum. Didalam Al-Quran sangat jelas melarang adanya pencurian, seperti disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

" Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang

⁴⁵ Muhammad Fu'at Abdul Baqi, *Kumpulan Hadis Shahih Lengkap Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Ghani Pressindo, 2014),34.

⁴⁶Nurul Irfan, *Fiqh jinayat* (jakarta: Amzah, 2016).114.

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al- Maidah[5]: 38)

Merujuk kepada pengertian pencurian tersebut , membajak adalah mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak ini sendiri adalah bagian dari hak kebendaan. Dalam beberapa kasus, tindakan pembajakan terdiri dari beberapa macam, yaitu:⁴⁷

- a) Mencetak ulang hasil karya cipta orang lain tanpa adanya izin dari pemilikinya.
- b) Menambah jumlah cetakan sehingga tidak sesuai dengan nominal yang ada dalam akad perjanjian antara pencipta dengan penerbit. Tindakan ini masuk ke dalam bentuk khianat dalam akad.
- c) Mereproduksi beberapa bagian dari sebuah hak cipta yang disatukan tanpa menyebutkan sumbernya lalu diakui sebagai hak miliknya.

Meskipun dalam hukum pidana islam disebutkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri adalah hukuman potong tangan, namun hukuman ini hanya berlaku bagi negara yang menerapkan hukum islam sebagai dasar negaranya secara utuh, sementara bagi Indonesia yang menerapkan asas Pancasila, sanksi bisa disesuaikan dengan yang sudah diterangkan dalam KUHPidana

4. Batas Mendapatkan Keuntungan dalam Islam

Dalam hukum muamalat, Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dirumuskan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali sudah ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah, dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Muamalat juga dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup bermasyarakat serta dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan.

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Rasulullah saw tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediannya ini didasarkan atas prinsip tawar menawar secara

⁴⁷ Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, M. Taufan., “Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam,” *KHES* Vol.1 No 5 (2022): 71.

suka rela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan dengan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar. Selama perubahan harga tersebut disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang adil yang tidak didorongi oleh monopolistik dan monopsonik, maka tidak berhak bagi kita menetapkan harga di pasar.⁴⁸

Masyarakat muslim pada masa Rasulullah saw sangat menjunjung tinggi mekanisme pasar dalam menjalankan perekonomiannya. Bahkan nabi sendiri seorang pelaku pasar yang aktif dan juga menjadi pangawas pasar hingga akhir hayatnya. Pada masa mudanya sejak usia 7 tahun nabi Muhammad sudah mulai bergelut di dunia pasar (perdagangan) yang mengikuti pamannya sendiri Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kebiasaan ini sering beliau kerjakan sendiri hingga usia dewasa baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain.⁴⁹

Perhatian Rasulullah saw terhadap aktifitas *mua'malah* (bisnis) tidaklah berkurang sejalan dengan makin lengkapnya ajaran Islam. Hal ini dapat dilihat ketika beliau hijrah ke Madinah yang diikuti oleh masyarakat muslim lainnya peran Rasulullah saw banyak bergeser menjadi *al-muhtasib* (pengawas pasar). Beliau mengawasi mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Disisi lain, sebagai pengawas pasar Rasulullah saw sangat menghargai harga yang terjadi akibat mekanisme pasar yang bebas, sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak mentaatinya. Dari itu beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan suatu harga tertentu di Madinah manakala harga suatu barang tidak menentu. Penolakan yang beliau ajukan ini, dengan alasan bila kenaikan yang terjadi dari suatu harga diakibatkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang murni yang tidak adanya dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolaknya atau tidak menghargai harga yang terjadi di pasar.

⁴⁸ Khoiruddin, "Pasar Islam," ASAS Vol. 2, No. 2 (Juli 2010): 61.

⁴⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 89.

Kebijakan yang beliau lakukan ini tidak lepas dari fakta yang ada, dimana pasar merupakan sudah menjadi *sunnatullah* (hukum alam). Penetapan harga di pasar merupakan suatu ketidakadilan (*zulm*) yang akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah, sebab pasar merupakan kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan-Nya dan tidak seorangpun secara individual yang dapat mempengaruhi pasar. Disisi lain dinyatakan bahwa penjual yang menjual barang dagangannya dengan harga yang tinggi laksana berjihad di jalan Allah, sementara orang yang menetapkan harganya sendiri berarti termasuk orang yang inkar terhadap Allah.⁵⁰

Islam dalam praktik jual beli menganut mekanisme kebebasan pasar yang diatur bahwa harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Hal itu untuk melindungi pihak-pihak yang terkait dalam jual beli agar tidak ada yang dizalimi, seperti adanya pemaksaan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan. Dalam bukukajian fikih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan. Akan tetapi pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil dalam jual beli masih sedikit.

Dalam Islam pada dasarnya penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan. Dalam artian, harga yang ada ditetapkan berdasarkan atas kekuatan supply and demand. Namun sebagian ulama fiqh berpendapat, negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi tersebut pedagang tidak boleh menjual komoditas kecuali dengan harga yang adil, intervensi ini adalah *saddu al-dzara'I* (mencegah terjadinya kerusakan). Tentang kekuatan hukum *saddu al-dzara'I* memang terdapat perselisihan tetapi mayoritas ulama fiqh membolehkannya untuk dijadikan sebagai koridor hukum.⁵¹

⁵⁰ Ibid., 62.

⁵¹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007).87

Dalam mengambil laba atau keuntungan tidaklah ditentukan batasan berapa laba maksimal yang boleh diambil atau berapa laba minimal yang harus didapat, dengan syarat pembeli tidak tertipu dengan harga jual sehingga ia tidak merasa di tipu dan harus saling ridho di antara keduanya. , Sulaiman Alu Isa menyimpulkan bahwa keuntungan adalah bagian dari rizki Allah karena itu Islam tidak membatasi keuntungan perdagangan, boleh saja mengambil keuntungan dua kali lipat sebagaimana disebutkan dalam hadis Urwah selama memenuhi syarat. Barang itu bukan kebutuhan pokok masyarakat, untungnya tidak berlebihan hingga termasuk penipuan dan keuntungan tersebut tidak disebabkan karena usaha penimbunan (*ihthikar*), sehingga menyebabkan barang itu langka dan harganya menjadi mahal. Konsumen yang membeli barang terlalu mahal, hingga terhitung penipuan, maka konsumen punya hak *khiyar ghabn*” (khiyar karena harga yang sangat tidak layak).⁵²

B. Hak Cipta Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Hak Cipta dalam Hukum Positif

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan /memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri buku, ceramah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara/gambar pertunjukan seorang pelaku seperti seorang penyanyi/penari di atas panggung merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.⁵³Yang dimaksud hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta, hak adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Sedangkan kata cipta/ciptaan adalah hasil karya manusia dengan menggunakan akal

⁵²Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam,” *Jurnal El-Qanuny* Vol 4, No 1 (Juni 2018): 89.

⁵³Tim Lindsey, *HakKekayaanIntelektual* (Bandung: PT Alumni, 2006).

pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.⁵⁴

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan memiliki manfaat ekonomi yang berbentuk nyata biasanya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.⁵⁵

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengartikan Hak Cipta merupakan istilah hukum yang digunakan untuk mendeskripsikan hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya cipta mereka dalam bidang seni dan sastra. Hak cipta berkaitan dengan karya sastra dan seni seperti lukisan, buku, patung, musik, film dan karya berbasis teknologi seperti program komputer dan database elektronik.

Sedangkan menurut Paricia Lounghlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi, penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi karya intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta yaitu kesustraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis.⁵⁶

Yang menjadi perbedaan antara perlindungan hak cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian dan lain-lain.⁵⁷

⁵⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 210.

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 2.

⁵⁶ Purba Afrillyana, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati, *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni batik Tradisional Indonesia* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 19.

⁵⁷Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 21.

Secara garis besar Hak Cipta dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Hak Cipta (*Copy rights*), terbagi menjadi 2 bagian
 - a) Hak cipta
 - b) Hak yang berpadu-padan dengan hak cipta (*Neighbouring rights*)
- 2) Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang mencakup :
 - a) Paten (*Patent*).
 - b) Desain Industri (*Industrial Design*).
 - c) Merek (*Trademark*).
 - d) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*).
 - e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*).
 - f) Rahasia dagang (*Trade secret*).
 - g) Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety Protection*)

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak cipta yaitu:

- a. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat eksklusif, menurut beberapa ahli memiliki pendapat jika hak eksklusif ini adalah hadiah untuk karya intelektual yg telah dibuat oleh seseorang. Yang mana kemudian keasi dan ciptaan yang dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam rezim hak kekayaan intelektual.
- b. Prinsip melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran

Prinsip ini mendasari semua Undang-undang hak kekayaan intelektual di seluruh dunia dan berakibat bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut orang lain yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara hukum. Namun beberapa hukum nasional

negara tertentu memberikan pengecualian apabila terdapat tuntutan terhadap pelanggaran hukum mengenai kekayaan intelektual walaupun kekayaan intelektual tersebut belum terdaftar. Contohnya adalah seperti negara-negara *common law* dapat menggunakan *passing off* (tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah pada tindakan pelanggaran dibidang hak kekayaan intelektual) terhadap kasus pelanggaran merek yang tidak terdaftar. Selain itu, dua cabang hak kekayaan intelektual lainnya yaitu hak cipta dan rahasia dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena sifatnya yang berbeda dengan cabang-cabang hak kekayaan intelektual lainnya.

Secara umum terdapat dua sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yaitu⁵⁸ :

1. First to file system

Yaitu sistem pendaftaran yang didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya apabila terdapat dua orang yang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dan dengan objek yang sama, maka pihak yang mendaftarkan terlebih dahulu lah yang diprioritaskan untuk diproses.

2. First to use system

Yaitu sistem yang didasarkan pada pengguna pertama. Artinya pemilik kekayaan intelektual yang akan didaftarkan adalah orang pertama yang akan menggunakan kekayaan intelektual tersebut. Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang menggunakan sistemn pendaftaran ini.

a. Prinsip pendaftaran bersifat teritorial

Sistem hak kekayaan intelektual mengatur pendaftaran yang dapat berakibat pada perlindungan hukum yg sifatnya teritorial. Yaitu dimana tempat pendaftaran didaftarkan, maka perlindungan hukumnya hanya pada tempat tersbut. Hal ini sesuai dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik,

⁵⁸ Sufiarina, "Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Hukum* Vol.3 No. 2 (Jakarta 2017): 270.

yaitu ketika setiap keputusan yang dikeluarkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat berlaku dinegara lain.

b. Prinsip jangka waktu perlindungan

Hak Kekayaan Intelektual adalah terbatas Jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual bersifat terbatas atau tidak selamanya. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lain agar dapat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara maksimal melalui usaha pengembangan yang berkelanjutan dan untuk mencegah monopoli atas kekayaan intelektual. Namun terdapat cabang hak kekayaan intelektual yang dapat diperpanjang yaitu merek.

c. Prinsip kekayaan intelektual yang berakhir perlindungan menjadi publik domain.

Prinsip ini berarti bahwa hak kekayaan intelektual yang jangka waktu perlindungan telah, selanjutnya menjadi milik umum (*publik domain*). Setelah perlindungan hukumnya berakhir, pemegang hak kekayaan intelektual lama tidak dapat mencegah atau bertindak layaknya seperti masih memiliki hak atas kekayaan intelektual yg eksklusif tersebut.

Perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pencipta atau pemegang hak agar tidak ada pihak lain yang merampas, membajak hak tersebut tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak. Dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:⁵⁹

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya .
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya.

⁵⁹ Riandhani Septian Chandrika dan Raymond Edo Dewanta, "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam," *Rechtidee* 14, no. 1 (2019): 129.

- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan .
- d) Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.
- h) Karya arsitektur.
- i) Peta.
- j) Karya seni batik atau seni motif lain.
- k) Karya fotografi.
- l) Potret.
- m) Karya sinematografi.
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r) Permainan video dan Program Komputer.

Selain perlindungan terhadap hak cipta, Undang-undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan terhadap hak terkait. Maksud dari hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi :

- a) Hak moral Pelaku Pertunjukan.
- b) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan.
- c) Hak ekonomi Produser Fonogram.
- d) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Berpijak dengan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwasanya hak cipta adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia dan mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum.

2. Hak-hak yang Terkandung dalam Hak Cipta

A. Hak Ekonomi

Hak kekayaan intelektual digunakan untuk menyebutkan semua hal yang berasal dari penggunaan otak manusia, yang dalam praktiknya dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan, dibidang teknologi tertentu dan lain sebagainya. Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah hak yang tidak terlepas dari persoalan ekonomi dan identik dengan komersialisasi hak kekayaan intelektual itu sendiri.⁶⁰

Adapun bagi pemilik keuntungan Hak Ekonomi adalah hak-hak untuk mendapatkan penggunaan Hak ekonomi terhadapnya apabila tidak hati-hati, mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Peneliti/ penemu terlebih dia telah ekonomi dari waktu dan tenaga ciptaan yang dipegangnya. Dimaknai sebagai hak eksklusif Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki Hak ekonomi untuk melakukan:⁶¹

- a. Penerbitan ciptaan.
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c. Penerjemahan ciptaan.
- d. Pengadaptasian, pengaransemen, pentransformasian ciptaan, atau pendistribusian ciptaan atau salinan
- e. Pertunjukan ciptaan.
- f. Pengumuman ciptaan.
- g. Komunikasi ciptaan.
- h. Penyewaan ciptaan.

Menurut Agus Sardjono, hak ekonomi merupakan kewenangan pemilik hak cipta untuk melarang siapapun yang ingin menjual/mempertunjukan /mengeksplorasi suatu karya dalam bentuk apapun tanpa ijin dari pencipta. Hak ekonomi lebih mengacu kepada hak untuk menjamin bertambahnya

⁶⁰Sofyan Jafar, *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta* (Aceh: CV Biena Edukasi, 2013).7

⁶¹ Antonio Rajoli Ginting, "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 590.

nilai ekonomis pencipta dari adanya pendistribusian atau eksploitasi dari hasil ciptaannya.⁶²

Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak ekonomi pelaku pertunjukan meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a) Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan.
- b) Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi.
- c) Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d) Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e) Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik.
- f) Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

B. Hak Moral

Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Hak ialah wewenang yang diberikan kepada subjek hukum. Wewenang yang diberikan kepada subjek hukum contohnya adalah wewenang untuk memiliki hak moral atas karya cipta miliknya. Pencipta dapat berbuat apa saja terhadap hak moral atas karya cipta miliknya seperti untuk tetap mencantumkan namanya pada salinan karyanya, mempertahankan hak dalam hak terjadi distorsi ciptaan, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat.⁶³

⁶²Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional* (Bandung: PT Alumni, 2010),464

⁶³Theresia NA Narwadan, "Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta Yang Diunduh Dari Internet," *Sasi* 20, no. 2 (2014): 73.

Hak moral (*droit moral*) hak yang melekat pada pencipta yang bersifat abadi, tidak dapat diganggu gugat dan hanya bisa dipindahtanggankan melalui wasiat pencipta. Menurut H.O.K. Sidin hak moral merupakan kekhususan yang tidak ditemukan pada hak maupun di dunia ini.⁶⁴

Hak moral memberikan berbagai control kepada pencipta terhadap penggunaan karya-karya ciptanya dengan memberikan hak kepada seorang pencipta untuk mengklaim hasil karyanya sebagai pencipta dari sebuah karya dan mencegah penggunaannya dengan cara yang oleh pencipta layak ditolak atau tidak disepakati.⁶⁵

Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip:⁶⁶

1. Hak publikasi (*the light of publication*), hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta.
2. Hak paternity (*the right of paternity*), hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya.
3. Hak integrity (*the right of integrity*) hak seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya.

C. Hak Terkait

Hak terkait yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta sedangkan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

⁶⁴ A. Khumaidi Ja'far, "Pengaruh Kejahatan Teknologi PEER- TO- PEER (P2P) Terhadap Penerapan Hukum Atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK)," *ASAS 2*, no. 1 (2010): 60.

⁶⁵ Wijaya, "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law," 157.

⁶⁶ *Ibid.*, 164.

⁶⁷ Suhayati, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." 208

Subjek hak terkait yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yakni:⁶⁸

1. Pengaturan mengenai pencatatan/pendaftaran produk hak terkait.
2. Pengaturan pengguna hak terkait bagi yang memanfaatkan hak terkait untuk kepentingan komersial harus membayar royalty kepada pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
3. Memberikan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap hak ekonomi pemilik hak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ditentukan bahwa ruang lingkup hak terkait adalah⁶⁹:

- a. Hak moral pelaku pertunjukan.
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan.
- c. Hak ekonomi produser fonogram dan Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Didasarkan atas ketiga hak diatas terlihat ada tiga subjek yang menjadi pemegang hak terkait yaitu, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan Lembaga penyiaran.

Dari ketentuan ini dapat dilihat walaupun ketentuan hak terkait terdapat dalam pengaturan hak cipta, namun terdapat beberapa perbedaan antara hak cipta dan hak terkait, yang hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Perbedaan antara keduanya tidak terlalu jelas terlihat, seperti pada sebuah karya pertunjukan musik yang disiarkan oleh Lembaga

⁶⁸Edwita Ristiyani, "Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs Internet" (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017).

⁶⁹Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (2014).

penyiaran, terdapat dua perlindungan hukum terhadap hak ini.⁷⁰

3. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Perlindungan terhadap hak cipta karya music telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat 1 menjelaskan : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata berupa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan“. Hak cipta suatu karya melekat secara otomatis kepada penciptanya sebagai pemegang hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak hanya mengatur mengenai Hak Cipta, namun juga mengatur mengenai Hak Terkait yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta . Mengingat bahwa pelaku pertunjukan merupakan salah satu subjek pemegang Hak Terkait. Maka Pelaku Pertunjukan mempunyai hak untuk mempertahankan dan mendapatkan haknya atas pertunjukan yang dilakukannya. Meskipun mereka bukan sebagai pencipta atas suatu karya cipta, namun mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan hiburan kepada masyarakat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan pelaku pertunjukan adalah sekumpulan orang atau individu yang melakukan suatu pertunjukan dari suatu karya cipta yang mana pertunjukannya ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun individu. Dari penjelasan tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan adalah penyanyi, musisi, penari, artis, pembawa acara, pemain bola kaki, pemain bulu tangkis,

⁷⁰ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 83.

pesenam, perenang serta aktivitas manusia yang lainnya yang mempunyai kemampuan lalu ditampilkan dihadapan publik.⁷¹

Pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.⁷²

Faktor-faktor yang mempengaruhi warga masyarakat untuk melanggar Hak Kekayaan Intelektual antara lain adalah:⁷³

- a. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut.
- b. Para pelanggar menganggap bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan preventif maupun represif yang dilakukan oleh para penegak hukum.
- c. Ada sebagian warga masyarakat sebagai pencipta yang bangga apabila hasil karyanya ditiru oleh orang lain, namun hal ini sudah mulai hilang berkat adanya peningkatan kesadaran hukum terhadap hak kekayaan intelektual.
- d. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas produk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah.
- e. Masyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli ataupun palsu, dengan mementingkan harga yang murah sesuai dengan kemampuan ekonomi.

⁷¹H.OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).308

⁷² Yandi Maryandi, "Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Tahkim Jurnal Peradaban dan hukum Islam* 2, no. 2 (2019): 28.

⁷³ Ibid., 29.

Setiap pelanggar hak cipta akan mendapatkan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal yang dapat menjerat pelaku menurut [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta](#) antara lain:⁷⁴

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat.

- a. Huruf 1 untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan,

⁷⁴ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b,dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama \10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalty dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Bentuk sengketa pelanggaran hak cipta dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Perjanjian lisensi.
- c. Sengketa tarif dalam penarikan royalti

Pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian melalui litigasi diselesaikan melalui pengadilan niaga selaku peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hak kekayaan intelektual. Penyelesaian sengketa melalui non litigasi dapat diselesaikan dengan arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, konsiliasi). Pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta dapat dituntut secara pidana maupun perdata, namun penyelesaian secara pidana merupakan upaya terakhir (*ultimatum remedium*) dalam penyelesaian sengketa hak cipta.⁷⁵

4. Pelanggaran Hak Cipta di Internet

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan pada ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Ciptaan

⁷⁵ Audrey Adeline, Rahmadani, Dwi Ayu, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming" (Jakarta: Al-azhar Indonesia, 12 Februari 2022), <http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/1781>. 15

yang dimaksud dapat berupa lagu, sinematografi, patung, lukisan, foto, buku dan lain sebagainya. Ciptaan saat ini tidak hanya bentuk konvensional, tetapi juga termasuk ciptaan yang di digitalisasi. Ciptaan tersebut dibuat dengan kecanggihan teknologi. Disatu sisi, perlindungan hukum akibat kemajuan teknologi juga semakin luas. Program komputer dan database merupakan ciptaan yang muncul dari perkembangan teknologi informasi.⁷⁶

Karya cipta digital memang memiliki beberapa kelebihan ketimbang karya cipta tradisional, contohnya perihal mudahnya pendistribusian, pengumuman. Namun dibalik kemudahan tersebut pelanggaran hak cipta juga kerap mudah terjadi menimbulkan peningkatan jumlah pelanggaran. Terdapat beberapa faktor yang membuat suatu pelanggaran hak cipta karya digital meningkat, yaitu:⁷⁷

a) Kemudahan karya cipta digital disalin.

Penyalinan karya cipta tradisional biasanya tidak akan mirip dengan karya aslinya, memakan banyak waktu dan membutuhkan alat-alat lainnya. Sebaliknya karya cipta digital sangat mudah untuk disalin/diduplikasikan dan hasilnya nyaris tidak dapat dibedakan dengan aslinya, prosesnya cepat dan murah karena dapat dilakukan secara virtual cukup dengan bermodalkan komputer saja.

b) Kemudahan dan kecepatan penyebaran karya cipta digital.

Untuk karya cipta tradisional diterbitkan dalam bentuk fisik dan distribusikan dengan jalur darat, air, dan udara, sedangkan karya cipta digital disebarakan secara virtual contohnya melalui internet. Dalam penyebaran karya cipta tradisional terdapat jarak waktu antara pembuatan, penyebaran, dan ketesediaannya. Karya cipta digital hampir tidak terdapat jarak waktu, penyebaran dapat terjadi sesegera mungkin. Sangat memangkas waktu yang

⁷⁶ Putri Yan Dwi Akasih, "Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui Creative Commons" (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2 Januari 2017). 13

⁷⁷ Khwarizmi Maulana Simatupang, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital," *jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No.1 (Maret 2021) : 72, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.

diperlukan untuk suatu karya cipta tradisional. Karya cipta digital juga lebih efisien dibandingkan dengan karya cipta tradisional perihal tempat penyimpanan suatu karya cipta.

c) Mudahnya suatu karya cipta digital di manipulasi.

Suatu karya cipta digital dapat dimanipulasi atau dimodifikasi secara bebas tanpa mengurangi kualitas karya cipta aslinya. Dapat terjadi kemungkinan nama pencipta dirubah, dihilangkan, atau ditambahkan.

Penyebaran konten digital di internet turut meningkatkan potensi rawan terjadinya pelanggaran hak cipta. Faktanya, hukum hak cipta yang terformulasikan saat ini masih mengalami beberapa permasalahan guna memberikan perlindungan atas karya-karya cipta dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan yang diekspresikan melalui medium internet tadi.⁷⁸

Menurut Asril Sitompul, hak cipta dalam jaringan internet terbagi dalam 2 kategori antara lain:⁷⁹

1. Hak cipta atas situs (*domain*) serta alamat surel (*email*) dari pelanggan jasa internet.
2. Hak cipta atas konten yang berada dalam media internet yang merupakan hasil karya dalam bentuk informasi, ulasan, tulisan, program, atau bentuk sejenisnya.

Beberapa macam bentuk pelanggaran hak cipta dunia cyber antara lain⁸⁰:

1) Plagiarisme

Bentuk pelanggaran hak cipta ini adalah dimana seseorang atau pihak tertentu mengakui, menyalin, dan menyebarluaskan kembali sebagian atau seluruh hasil karya orang lain dengan tanpa hak dan tidak menuliskan sumbernya.

2) Pembajakan

Pembajakan merupakan perbuatan dimana tindakan yang dilakukan pencurian karya orang lain dengan menyimpan, menyebarkan, atau mengakui karya tersebut tanpa seizin

⁷⁸ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), 73.

⁷⁹ *Ibid.*, 55–56.

⁸⁰ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, 2003).119

pemilikinya. Seperti menyebarluaskan film, series tv, situs streaming illegal tanpa izin/lisensi.

3) Penyalahgunaan gambar

Perbuatan ini adalah menggunakan gambar seperti hasil desain atau foto dengan tanpa izin pemiliknya atau menghilangkan watermark gambar tersebut, dan mengklaim gambar tersebut miliknya.

4) Penggunaan audio tanpa mencantumkan sumber

Dilakukan pada bentuk video yang menggunakan audio seperti lagu atau instrumental tanpa mencantumkan sumbernya. Tindakan pelanggaran ini dapat langsung ditindak dalam beberapa aplikasi seperti youtube dan Instagram, dimana video secara otomatis akan terblokir selama masih mengandung indikasi pelanggaran hak cipta.

5) File sharing

Perbuatan membagikan, mendistribusikan, atau menyediakan akses ke media digital seperti gambar, audio, video, e-book, program komputer. Perbuatan ini biasanya dilakukan untuk pribadi maupun publik melalui situs-situs tertentu atau melalui grup chat dalam suatu aplikasi.

Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dalam internet telah berkembang demikian cepat. Pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut dapat berupa mengkopi hasil karya cipta dari internet, baik berupa tulisan, musik ataupun film, dan menyebarluaskannya tanpa izin, menggunakan nama-nama dari orang terkenal ataupun perusahaan-perusahaan besar sebagai nama domain tanpa izin, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya.⁸¹ Negara-negara telah memiliki berbagai perangkat hukum guna melindungi hak cipta warganegaranya. Masyarakat internasional bahkan telah menghasilkan suatu konvensi internasional berkaitan dengan perlindungan hak cipta. Namun demikian upaya penegakan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui internet

⁸¹ Re hulina Tarigan, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7 No. 1 (1 Januari-April 2013) : 2.

cukup sulit, karena kerap kali pelanggaran-pelanggaran tersebut melibatkan unsur-unsur asing.

5. Perlindungan Hak Cipta di Internasional

Perlindungan hak cipta di tingkat internasional dimulai kira-kira pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan peraturan yang seragam menghasilkan disetujuinya tanggal 9 September 1886 Bern Convention For The Protection of Literary and Artistic Works. Bern Convention adalah perjanjian internasional yang tertua dibidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk di ratifikasi. Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 mengesahkan Berne Convention dengan reservation (persyaratan) atas Pasal 33 ayat (1) (Pasal 1 Kepres No. 18 Tahun 1997. Adapun tujuan diadakannya konvensi ini adalah untuk melindungi seluruh karya sastra, seni maupun ilmu pengetahuan. Kemudian ketentuan-ketentuan Konvensi Bern ini dilengkapi kembali di Paris yaitu pada tanggal 4 Mei 1896 dan diperbaharui lagi di Berlin pada tanggal 13 November 1908 dan kembali dilengkapi di Bern pada tanggal 20 Maret 1914, menyusul kemudian di Roma pada tanggal 2 Juni 1928 dan terakhir di Brussel pada tanggal 26 Juni 1948.⁸²

Negara Indonesia merupakan bagian dari anggota World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam WIPO sendiri telah dijelaskan bahwa Untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sebuah karya haruslah merupakan karya asli. Karya orisinal artinya benar-benar merupakan ekspresi asli penciptanya, yaitu karya tersebut benar-benar ciptaan sendiri, bukan menjiplak karya atau materi orang lain yang sudah menjadi ranah publik. Makna sesungguhnya dari orisinalitas dalam Undang-Undang hak cipta berbeda dari satu negara ke negara lainnya. Dalam

⁸² Taupiq qurrahman1 , Alivia Putri Aina, Syamsul Hadi
“Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin di Indonesia” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.4, No. 1,(2021): 199

setiap kasus orisinalitas dapat berhubungan dengan bentuk ekspresi dan tidak dengan ide-ide yang mendasarinya.⁸³

Menurut hukum Indonesia yang mengatur Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya melindungi hak-hak daripada warga negara Indonesia melainkan juga hak-hak dari pihak di luar Indonesia, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa Undang-Undang Hak Cipta ini berlaku terhadap: “Pasal 2 sub (b) : semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia”. “Pasal 2 sub (c) : Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. negaranya memiliki perjanjian bilateral dengan negara Indonesia tentang perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.
2. negaranya dan negara Republik Indonesia adalah pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama untuk perlindungan Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait”.

Ketentuan angka 1 dan 2 tersebut, kalimat “perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta” merujuk pada Konvensi Berne yang telah diratifikasi oleh Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Konvensi Bern. Dalam pasal 5 ayat (1) Konvensi Berne, Pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta yang berasal dari luar Indonesia harus dilindungi oleh hukum Nasional, yang dalam hal ini termasuk UU Hak Cipta.¹² Perjanjian multilateral, termasuk Konvensi Bern dan TRIPs Agreement mengatur konsep dasar perlindungan hak cipta. Salah satu konsep dasar lahirnya hak atas hak cipta adalah karena suatu gagasan dituangkan atau diwujudkan

⁸³ Felicita Dwina A, ‘Perlindungan Hak Cipta Milik Asing Atas Buku dan Software Terhadap Tindakan Penggandaan Oleh WNI Tanpa Izin Dikaitkan Dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Prinsip-Prinsip Hukum’ (Tesis Universitas Diponegoro 2018)

dalam secara nyata (tangible form). Tidak seperti paten, merek dagang, desain industri, desain sirkuit terpadu, dan hak kekayaan intelektual lainnya, pengakuan lahirnya hak cipta tidak memerlukan prosedur atau sertifikasi tertentu. Lahirnya hak tersebut memerlukan tata cara tertentu, yaitu permohonan pemberian hak diajukan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrillyana, Purba, Gazalba Saleh, dan Andriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia : Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- A'la al-Maudūdī, Abul. *Asas Ekonomi Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2005.
- Al-Muslih, Abdullah. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. (Jakarta: Daarul-Haq, 2004.
- Arkunto, Suhairismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa-adillatuhu*. 6. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Batu Van Hoeve, 2001.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2003
- Jafar, Sofyan. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta*. Aceh: CV Biena Edukasi, 2013.
- Lindsey, Tim. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muslim. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Munawwir, A.W. *Kamus Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nurul Irfan. *Fiqh jinayat*. jakarta: Amzah, 2016.
- Pantja Astawa, I Gede. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT.Alumni, 2008.
- Panjaitan,SH.MH, Hulman. *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu serta aspek hukumnya*. JL.Majjen Sutoyo

no.2 Cawang, Jakarta 13630: Uki Press, 2017.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Sa'ad Marthon, Said. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009

Saidin, H.OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. Bandung: PT Alumni, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, t.t

Jurnal

Audrey Adeline, Rahmadani, Dwi Ayu. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming," 15. Jakarta: Al-azhar Indonesia, 12 Februari 2022. <http://eprints.uai.ac.id/id/eprint/1781>.

baihaqi, Achmad. "Konsep Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Perspektif Hukum Islam." *Ascarya* Vol. 1 No. 2 (2021): 286. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.278>.

Chandrika, Riandhani Septian, dan Raymond Edo Dewanta. "Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Rechtidee* 14, no. 1 (2019): 127–49.

Danuri, Muhamad. "Perkembangan dan transformasi teknologi digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, M. Taufan. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam." *KIIES* Vol. 1 No. 5 (2022): 70.

Duwirdja Haris, Muhammad Akbar, M. Taufan. "Hak Cipta (Copyright) Dalam Pandangan Hukum Islam." *KIIES* Vol.1 No 5 (2022): 71.

Dwi Akasih, Putri Yan. "Perlindungan Hak Cipta di Internet Melalui

- Creative Commons,” Vol 1, No 2:13. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2 Januari 2017.
- Ginting, Antonio Rajoli. “Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 3 (2020): 579–96.
- Harahap, Riswan Hanafyah, Deity Yuningsih, dan Zahrowati Zahrowati. “Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia.” *Halu Oleo Legal Research* 3, no. 3 (6 Januari 2022): 294–313. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i3.23008>.
- Harun. “Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqh Muamalah.” *Suhuf* 22, no. 1 (Mei 2010).
- Huda, Miftakhul. “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 35–48.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan hak asasi manusia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31.
- Ja’far, A. Khumaidi. “Pengaruh Kejahatan Teknologi PEER- TO-PEER (P2P) Terhadap Penerapan Hukum Atas Hak Cipta (Suatu Jenis Kejahatan IPTEK).” *ASAS* 2, no. 1 (2010).
- Jumiatmoko. “Whatsapp Messenger Dalam Tinjauan Manfaat Dan Adab.” *WahanaAkademika* Vol. 3, No.1 (t.t.): 51–66. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i1.872>.
- Khoiruddin. “Pasar Islam.” *ASAS* Vol. 2, No. 2 (Juli 2010): 61.
- Maryandi, Yandi. “Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Tahkim Jurnal Peradaban dan hukum Islam* 2, no. 2 (2019).
- Mirza S, Emma V.T, dan Dr. Jemmy. “Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film di Situs Internet dalam Hubungannya dengan Hak Cipta.” *Lex Administratum* Vol. IX No. 1 (Maret 2021): 6.
- Murroh Nasution, Adanan. “BATASAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN MENURUT HUKUM ISLAM.” *Jurnal El-Qanuny* Vol 4, No 1 (Juni 2018): 89.
- Narwadan, Theresia NA. “Hak Moral Pencipta Atas Karya Cipta

- Yang Diunduh Dari Internet.” *Sasi* 20, no. 2 (2014): 71–79.
- Nashara, Angga Carya. “Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Islam.” *OSF Preprints*, 4 Februari 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/cvu8w>.
- Riswan Hanafyah Harahap, Deity Yuningsih, Zahrowati. “Pembuktian Pembajakan Hak Cipta atas Karya Digital Melalui File Sharing di Indonesia” Volume 3 No 3 (2021): 295.
- Rizal, Fitra. “NALAR KRITIS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM ISLAM.” *Al-Manhaj* Vol.2, No1. (2020): 11.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67–80.
- . “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital.” *jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 15, No. 1 (Maret 2021): 72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.67-80>.
- Sufiarina. “Hak Prioritas dan Hak Eksklusif dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *Jurnal Hukum* Vol.3 No. 2 (Jakarta 2017): 270.
- Suhayati, Monika. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 5, no. 2 (2016): 207–21.
- . “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Vol 5 No 2 (2019): 208.
- Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi, Ratna Artha Windari, dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Hak Terkait (Neighboring Right) Pelaku Pertunjukan Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 1 (2018): 77–88.
- Sutisna, Sutisna, dan Mukhtar Mukhtar. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 1–16.

- Tarigan, Rehulina. "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Internet." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7No. 1 (1Januari-April2013): 2.
- Tarmidzi. "Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dalam Prespektif Ekonomi Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Isla*, Volume 15, Nomor 2 (Desember 2018): 10. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1022>.
- Triana, Nita. "Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 12, no. 2 (2018): 177–92.
- Trisnani. "Pemanfaatan Whatsapp sebagai media komunikasi dan kepuasan dalam penyampaian pesan dikalangan tokoh masyarakat." *Jurnal Komunikasi, Media dan Informatika* Vol, 6 No. 3 (November 2017): 12.
- Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* V o l . 3 N o . 1 (2021): 9.
- Wahyuni Purbohastuti, Arum. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi" Vol.12 No 2 (Oktober 2017): 212.
- Wijaya, Hendra Tanu. "Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 10, no. 23 (2003): 153–68.

Skripsi

- Nisrina, Nanda Vera. "Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020.
- Rahartri, Lipi. "'Whatsapp' Media Komunikasi Efektif Masa Kini (Studi Kasus Pada Layanan Jasa Informasi Ilmiah Di Kawasan Puspitek." *Visi Pustaka: Buletin Jaringan Informasi Antar Perpustakaan* 21, no. 2 (2019): 147–56.
- Ristiyani, Edwita. "Perlindungan Hukum Hak Terkait Terhadap Karya Siaran Skysports yang Dipublikasikan Melalui Situs

- Internet.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.
- Saleh, Ezgie Riadhi. “Pelanggaran Pemalsuan Hak Cipta Dalam Dunia Maya Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Sari, Yunita Intan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dalam Penyiaran Televisi Berlangganan Melalui Kabel Oleh PT. Bintang Bangkinan Vision Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Wawancara

- Annisa (Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, Desember 2022.
- Eka (Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, Desember 2022.
- Hanifa (Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, Desember 2022.
- Ica Andriani (Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, Oktober 2022.
- Nanda(Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, Desember 2022.
- Rahmi Sakinah (Pembeli). Pembelian Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, 10 September 2022.
- Mei (Penjual). Penjual Tiket Sharing Konser NCT 127. Wawancara dengan penulis, 9 Februari 2022

Undang-Undang atau peraturan

- MUI, DSN. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pub. L. No. Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 (2005).
Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2014)

Internet

Abigail, Jeanne. "Sharing Data Dunia Kpop."
<https://id.quora.com/Apa-arti-sharing-data-di-dunia-K-pop>.
<https://id.quora.com/> (blog), 2020.

Fadilah, Farah. "Perbedaan Siaran Live Dan Tapping." *Redaksiana*
(blog), 4 Agustus 2019.
<https://redaksi.pens.ac.id/2019/08/04/perbedaan-siaran-live-dan-tapping/>.

Falah, Darul. "Merek Dagang dan Hak Cipta dalam Pandangan Hukum Islam - Keputusan Majma Fiqh Al-Islami," 2013.
<https://kawasan-darulfalah.blogspot.com/2013/06/merek-dagang-dan-hak-cipta-dalam.html>.

LAMPIRAN










KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH






Jln. Letkol H. Endro Surtamin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN


Nama :Ryaristia Dewi Amron
 Npm :1821030376
 Prodi :Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
 Pembimbing II : M. Dani Fariz Amrullah, M.H.
 Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

No	Tanggal Konsul	Keterangan	Paraf Pembimbing
1	20 Juni 2022	Menyerahkan proposal dan lanjut bimbingan bab 1 dengan pembimbing II (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
2	6 Juli 2022	ACC bab 1 dengan pembimbing II dan dilanjutkan ke bab 2 dan 3 (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
3	8 Juli 2022	Bimbingan Bab I dengan pembimbing I dan di ACC dilanjutkan ke bab	

		berikutnya. (Dr. Muhammad Zaki, S.Ag, M.Ag)	
4	26 Oktober 2022	Bimbingan Bab 2 dan Bab 3 dengan Pembimbing II membahas spasi pelafalan Undang-Undang dan latar belakang dengan Pembimbing II (M. Dani Fariz Amrullah,M.H.)	
5	21 Desember 2022	ACC bab 3 dan dilanjutkan ke bab 5 dilakukan secara online dengan pembimbing II (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
6	9 Maret 2023	Bimbingan Bab 5 secara online membahas bukti wawancara dengan pembimbing II (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
7	14 Maret 2023	Bimbingan Bab 1- 5 membahas abstrak, spasi, dan penomoran halaman dengan pembimbing II. (M. Dani Fariz Amrullah,M.H.)	
8	16 Maret	Bimbingan Bab 5 membahas Bab 4	

	2023	menyesuaikan dengan rumusan masalah dengan pembimbing II (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
9	21 Maret 2023	Bimbingan Bab 5 secara online dengan pembimbing II. (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
10	24 Maret 2023	ACC Bab 1-5 dengan pembimbing II. (M. Dani Fariz Amrullah, M.H.)	
11	27 Maret 2023	Bimbingan bab 1-5 membahas abstrak, penulisan riwayat hidup, margin skripsi dan pengurangan pembahasan di bab 4 dengan pembimbing I. (Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M. Ag)	
12	22 Mei 2023	Bimbingan bab 1-5 membahas kosa kata, huruf besar dan kecil, dan hadis dengan pembimbing I. (Dr. Muhammad Zaki, S. Ag, M. Ag)	

Pembimbing I



Dr. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197012282000031002

Pembimbing II



M. Dani Fariz Amrullah, M.H
NIP. 199306172020121015

Lampiran 2: pedoman wawancara pada penjual tiket Open Sharing konser NCT 127

1. Bagaimana prosedur pembelian tiket konser Official?
2. Berapa harga tiket Official (resmi)?
3. Berapa orang yang mengikuti sharing tiket?
4. Bagaimana awal membuat bisnis open sharing tiket konser?
5. Bagaimana prosedur pembayaran tiket sharing?

Pedoman wawancara pada pembeli tiket konser sharing NCT 127

1. Bagaimana prosedur pembelian tiket konser?
2. Apa yang membuat pembeli tertarik ingin membeli tiket konser sharing NCT 127?
3. Apakah ada keuntungan dalam membeli tiket konser sharing tersebut?
4. Apakah pembeli mengetahui bahwasanya tiket sharing yang di perjual belikan merupakan tiket illegal atau legal?

Lampiran 3
Surat Keterangan Wawancara

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan informan

Nama : Anisa fatona

Status : Mahasiswa

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai bukti telah melakukan wawancar dalam upaya pengumpulan data untuk menyusun skripsi

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(Anisa)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan
informan

Nama : Eka

Status : Mahasiswa

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai
bukti telah melakukan wawancar dalam upaya pengumpulan data untuk
menyusun skripsi

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(Eka)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan informan

Nama : Ica

Status : Mahasiswa

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai bukti telah melakukan wawancar dalam upaya pengumpulan data untuk menyusun skripsi

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(Ica)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan
informan

Nama : Mei indah lestari

Status : Mahasiswa

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai
bukti telah melakukan wawancar dalam upaya pengumpulan data untuk
menyusun skripsi

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(Mei indah lestari)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM : 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan informan

Nama : rahmi sakinah

Status : Mahasiswa

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai bukti telah melakukan wawancar dalam upaya pengumpulan data untuk menyusun skripsi

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(rahmi sakinah)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)



Lampiran 4
Dokumen Grup Whatsapp Nobar NCT 127

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ryaristia Dewi Amron

NPM 1821030376

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

*Judul Skripsi : Open Sharing Video Siaran Langsung Online Media Sosial
Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif.*

Perguruan Tinggi UIN Raden Intan Lampung

*Dengan ini melakukan wawancara dalam rangka penelitian skripsi dengan
informan*

Nama : hanifah

Status : Mahasiswa

*Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya, sebagai
bukti telah melakukan wawancara dalam upaya pengumpulan data untuk
menyusun skripsi*

Bandar Lampung , 6 Desember 2022

Informan



(hanifah)

Penulis



(Ryaristia Dewi Amron)



16.06

14%

[Back](#)

Group Info

[Edit](#)



NCTZEN

Group · 125 participants



call



search

Halo teman2, ini gdrive rekaman konsernya yaa. Terima kasih banyak sudah... [See More](#)



Media, Links, and Docs None >



Starred Messages None >



Mute No >


Lampiran 5
Dokumen Tiket Konser NCT 127









Icha



Lampiran 6





Dokumen Wawancara










Lampiran 7

Hasil Wawancara dengan penjual



Skripsi_Ryaristia Dewi Amron

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Nita Triana. "MENGAGAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2018
Publication 2%
- 2 Habi Kusno. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET", FIAT JUSTISIA, 2017
Publication 2%
- 3 Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Publication 2%
- 4 Sudjana Sudjana. "Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong 1%

terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta", Undang: Jurnal Hukum, 2019

Publication

-
- 10** Yohana Puspitasari Wardoyo, Belinda Dewi Regina, Arinta Rezty W. "PENYULUHAN HUKUM TENTANG URGENSI PENDAFTARAN HKI PADA GURU SD MUHAMMADIYAH 8 DAU", Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2021 **1 %**
- Publication
-
- 11** Iwan Sandi Pangarso. "Penerapan Hukum Terhadap Tindakan Building Pad Headphone ditinjau dari Kekayaan Intelektual", Jurnal Justiciabelen, 2020 **1 %**
- Publication
-
- 12** Sudjana Sudjana. "Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2019 **1 %**
- Publication
-
- 13** Sulistijono Sulistijono. "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA TARI JAIPONGAN DI WILAYAH JAWA BARAT", SASI, 2020 **<1 %**
- Publication
-

Ekonomi Kreatif di Indonesia", Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 2020

Publication

- | | | |
|---|---|-----|
| 5 | Wannike Manalu, Dwi Suryahartati, Windarto Windarto. "Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan Pada Akun Youtube", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2022 | 1 % |
| 6 | Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli. "Tindakan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi Ciptaan melalui Media Over the Top", <i>Jurnal Sains Sosio Humaniora</i> , 2021 | 1 % |
| 7 | Sinji Laluraa. "PENGATURAN HUKUM MENGENAI DOKUMEN PERJALANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN", <i>LEX ET SOCIETATIS</i> , 2020 | 1 % |
| 8 | Antonio Rajoli Ginting. "Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita", <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> , 2020 | 1 % |
| 9 | Hanafi Amrani. "Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya | 1 % |

Ekonomi Kreatif di Indonesia", Jurnal Ilmiah
Kebijakan Hukum, 2020

Publication

5

Wannike Manalu, Dwi Suryahartati, Windarto
Windarto. "Pelaksanaan Hak Eksklusif Bagi
Pencipta Terkait Lagu Yang Dipublikasikan
Pada Akun Youtube", Zaaken: Journal of Civil
and Business Law, 2022

Publication

1%

6

Abel Nicholas L. Tobing, Rika Ratna Permata,
Tasya Safiranita Ramli. "Tindakan Hukum atas
Pelanggaran Hak Cipta pada Digitalisasi
Ciptaan melalui Media Over the Top", Jurnal
Sains Sosio Humaniora, 2021

Publication

1%

7

Sinji Laluraa. "PENGATURAN HUKUM
MENGENAI DOKUMEN PERJALANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN", LEX
ET SOCIETATIS, 2020

Publication

1%

8

Antonio Rajoli Ginting. "Perlindungan Hak
Moral dan Hak Ekonomi terhadap Konten
Youtube yang Dijadikan Sumber Berita",
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020

Publication

1%

9

Hanafi Amrani. "Urgensi Perubahan Delik
Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya

1%

26 Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli, Maudy Andreana Lestari. "Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021 <1%

Publication

27 Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 <1%

Publication

28 Miranda Damayanti, Ery Agus Priyono. "Legal Consequences for LDMO Disclosing Personal Data of Transacting Parties: A Study of Legal Protection", SIGn Jurnal Hukum, 2022 <1%

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off